



**PENETAPAN**

Nomor: 5/Pdt.G/2012/PA.Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

===== **binti** =====, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

===== **bin** =====, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SD, bertempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 5/Pdt.G/2012/PA Tkl. beserta semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Takalar Nomor W20 A-15/201/Hk.03.5/III/2012 tertanggal 14 Maret 2012 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya.

*Penetapan 040/Pdt.P/2010/PA Buol hal 1 dari 2*



Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nomor W20 A-15/309/Hk.03.5/IV/2012 tanggal 16 April 2012 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**MENETAPKAN**

1. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 5/Pdt.G/2012/PA Tkl. dari register perkara.
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Takalar

Pada tanggal : 25 April 2012

Ketua Majelis

Dra. Nurhaniah, M.H.